

KABUPATEN BARU POLEANG SEGERA DIRESMIKAN DI SULAWESI TENGGARA, MENGAMBIL 8 KECAMATAN DARI BOMBANA



Sumber gambar:

<https://trends.tribunnews.com/2024/08/27/kabupaten-baru-poleang-segera-diresmikan-di-sulawesi-tenggara-mengambil-8-kecamatan-dari-bombana>

Isi Berita:

TRIBUNTRENDS.COM - Sebanyak 8 kecamatan milik Kabupaten Bombana akan diambil calon kabupaten baru yang diberi nama Poleang.

Hal ini terkait dengan wacana pemekaran di Sulawesi Tenggara yang masih belum mendapatkan restu dari pemerintah pusat.

Meski begitu wilayah-wilayah yang akan mengisi calon Kabupaten Poleang sudah diumumkan.

Lalu mana saja yang akan masuk wilayah Kabupaten Poleang jika sudah diresmikan?

Pemekaran dan penambahan jumlah kabupaten ini, dipertimbangkan karena wilayah Kabupaten Bombana terpisah pulau dari Poleang.

Sehingga hal ini mempengaruhi proses administrasi menjadi cukup sulit.

Maka Kabupaten Bombana yang harus melepaskan sebagian wilayahnya yang ingin membentuk Kabupaten Baru.

Pembentukan Kabupaten Poleang dengan memisahkan diri dari Bombana bertujuan memajukan daerah mereka sendiri.

Terdapat sebagian wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana nantinya akan bergabung membentuk Kabupaten Poleang.

Saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 kabupaten, 2 kota madya, 219 kecamatan, 377 kelurahan dan 1.915 desa.

Dengan luas wilayah mencapai 174.600 km²;, Sulawesi Tenggara perlu menambah jumlah kabupaten.

Total rencananya akan ada 8 Kecamatan yang kompak bergabung membentuk Kabupaten Poleang.

1. Poleang Barat
2. Tontonunu
3. Poleang
4. Poleang Tengah
5. Poleang Utara
6. Poleang Selatan
7. Poleang Timur
8. Poleang Tenggara

Jika sudah resmi dimekarkan, Kecamatan Poleang Selatan rencananya akan ditunjuk menjadi ibukota dari Kabupaten Poleang.

Kabupaten Poleang akan mengambil 1.135 km persegi dari Kabupaten Bombana dan juga 73 ribu jiwa penduduk nantinya.

Berikut ini syarat pembentukan daerah baru untuk kabupaten.

Pertama harus dari keputusan musyawarah desa dan persetujuan bersama DPRD Kab/Kota dengan Bupati/Walikota.

Kemudian dari persetujuan Bersama DPRD Provinsi Induk dengan Gubernur Daerah Provinsi Induk maka harus dipertimbangkan parameternya.

Parameter persyaratan dasar kewilayahan.

Meliputi, luas Wilayah minimal, jumlah Penduduk minimal, batas Wilayah, cakupan Wilayah.

Pembentukan daerah persiapan ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Pemerintah pusat melakukan evaluasi akhir kepada daerah persiapan.

Jika daerah persiapan dengan hasil evaluasi akhir yang dinyatakan layak akan ditingkatkan statusnya menjadi DOB.

Daerah persiapan dengan hasil evaluasi yang dinyatakan tidak layak akan dicabut status daerah Persiapannya dan dikembalikan ke daerah Induk.

Nantinya Provinsi kepulauan Buton akan memiliki luas wilayah sekitar 5.807 km²; atau mengambil sekitar 16,5 persen wilayah provinsi Sulawesi Tenggara.

Sedangkan jumlah penduduknya sendiri sekitar 701.000 jiwa, yaitu sekitar 25% total jumlah penduduk Sulawesi Tenggara.

Provinsi ini Rencananya akan beribu kota di kota bau-bau.

Sumber Berita:

1. <https://trends.tribunnews.com/2024/08/27/kabupaten-baru-poleang-segera-diresmikan-di-sulawesi-tenggara-mengambil-8-kecamatan-dari-bombana>, tanggal 27 Agustus 2024.
2. <https://trends.tribunnews.com/2024/07/25/sulawesi-tenggara-akan-pecah-kabupaten-bombana-jadi-kota-baru-poleang-memimpin-8-kecamatan?page=2>, tanggal 25 Juli 2024.
3. <https://www.timenews.co.id/nasional/99513023051/terdiri-dari-8-kecamatan-kabupaten-baru-poleang-siap-mekar-dari-bombana-sulawesi-tenggara?page=3>, tanggal 30 Juni 2024.

Catatan:

- Delapan kecamatan di Kabupaten Bombana bersiap untuk pemekaran membentuk Kabupaten Baru Poleang. Tribunews menjelaskan secara umum bagaimana persyaratan suatu daerah untuk melakukan pemekaran.
- Peraturan terkait Pemekaran Daerah sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 33
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: a) pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau b) penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah:

a. Pasal 2

1) ayat (2) yang menyatakan pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

2) ayat (4) yang menyatakan pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a) pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih; b) penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan c) penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi (satu) kabupaten/kota

b. Pasal 4

1) ayat (2) yang menyatakan bahwa pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.